



INFORMASI DIKECUALIKAN

Sesuai Standar
Layanan Informasi Publik

INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yang menjalankan peranan sebagai Badan Publik, memiliki hak untuk dapat mengecualikan informasi yang dianggap dapat mengganggu keberlangsungan bisnis Perusahaan, rahasia bisnis, data pribadi, dan lainnya. Adapun pengecualian tersebut dilakukan melalui Uji Konsekuensi dengan mengacu terhadap sejumlah dasar hukum, untuk menjadi rujukan pertimbangan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan keputusan serta jangka waktu pengecualian.

Dasar hukum pengecualian informasi tersebut mengacu pada regulasi berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
2. Rahasia Bisnis Pasal 6 Ayat (3) Huruf (b) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 1.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
1	Risalah Rapat Pimpinan	Dalam rapat pimpinan membahas mengenai strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
2	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Peruri dan Anak Perusahaan	Terdapat hal-hal strategic, target perusahaan kedepan dan angka finansial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
3	Kebijakan Umum Perusahaan (KUP)	Terdapat hal-hal strategic, target perusahaan kedepan dan angka finansial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
4	Laporan Whistle Blowing System	Dapat menimbulkan keresahan baik internal maupun eksternal	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
5	Laporan Hasil Pengawasan SPI	Dapat menimbulkan keresahan baik internal maupun eksternal	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
6	Keluhan Pelanggan	Terdapat data dan opini pribadi pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
7	Harga Pokok Penjualan Produk	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
8	Kontrak Kerja Sama Pelanggan	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
9	Tata Cara Produksi Produk	Menyangkut rahasia dan keamanan produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
10	Daftar Kapasitas Permesinan	Menyangkut rahasia dan keamanan produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
11	Komposisi Pendukung Produk	Menyangkut rahasia dan keamanan produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
12	Unsur-Unsur Fitur Sekuriti yang Melekat Pada Produk	Menyangkut rahasia dan keamanan produk	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
13	Jumlah Pesanan Produk Pelanggan	Menyangkut kerahasiaan data pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
14	Informasi Penerbitan Produk Baru Pelanggan	Menyangkut kerahasiaan data pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
15	Laporan hasil pemeriksaan produk	Menyangkut kerahasiaan data pelanggan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
16	Rencana Riset Produk	Peluang bagi kompetitor untuk meniru strategi Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
17	Informasi Data Karyawan	Kerahasiaan data pribadi	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
18	Informasi Pendukung Sistem Pengamanan Perusahaan	Menyangkut kerahasiaan strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
19	Data Infrastruktur dan Topologi TI	Menyangkut kerahasiaan strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
20	Kebijakan IT	Menyangkut kerahasiaan strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
21	Dokumen Kontrak Vendor	Menyangkut kerahasiaan data mitra/ vendor	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
22	Laporan Keuangan Triwulanan	Terdapat hal-hal strategic, target perusahaan kedepan dan angka finansial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
23	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Terdapat hal-hal strategic, target perusahaan kedepan dan angka finansial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
24	Laporan Keuangan Anak Perusahaan Triwulanan	Terdapat hal-hal strategic, target perusahaan kedepan dan angka finansial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
25	Laporan Manajemen Audited	Terdapat hal-hal strategic, target perusahaan kedepan dan angka finansial	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

No	Nama Informasi yang Dikecualikan	Alasan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi
26	Daftar Rinci Aset Perusahaan	Menyangkut kerahasiaan strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
27	Data Terkait Pendanaan dan Pembiayaan Perusahaan	Menyangkut kerahasiaan strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
28	Laporan Gratifikasi	Dapat menimbulkan keresahan baik internal maupun eksternal	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17
29	Laporan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Perusahaan	Menyangkut kerahasiaan strategi perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17

Jakarta, September 2023
Atasan PPID

Adi Sunardi
Kepala Sekretariat Perusahaan